



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 00, tempat kediaman di Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakki Fikri Khairuna, S.H.,M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Mohd Taher, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/303/SK/8/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 00, tempat kediaman di Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1171051032024009, tertanggal 07 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Kiwi, Lorong Angsa 2, Gampong Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh selama kurang lebih 1 bulan, dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah mulai terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain:
 - 3.1. Kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat memiliki sifat yang sangat tempramen, sehingga sulit untuk menjalin komunikasi yang baik, dan pasti akan berujung kepada pertengkaran setiap kali Penggugat mencoba untuk berdiskusi dengan Tergugat;
 - 3.2. Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat selaku isteri, dimana pertengkaran juga sering dipicu akibat Tergugat yang terlalu banyak menuntut Penggugat harus menjadi isteri yang sempurna sesuai seperti yang Tergugat inginkan, sering Penggugat mengikuti setiap yang Tergugat inginkan agar menghindari pertengkaran, namun tidak pernah di hargai oleh Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran akibat hal ini;
 - 3.3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali merasa emosi kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat sedih, dan kecewa setiap kali mendengar kata-kata kasar oleh Tergugat, kemudian Tergugat juga pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat, dengan begitu tidak ada lagi alasan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, karena sudah terlalu sakit oleh perbuatan Tergugat;

4. Bahwa puncak permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2024, bertepatan pada malam lebaran Idul Fitri, pada tanggal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jln. Pawang Daud No. 03 Dusun Kali, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh (rumah Tergugat), adapun alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sangat sering berselisih paham, dan Tergugat pun sampai mengatakan kata-kata Talak kepada Penggugat, sehingga sejak kejadian tersebut hingga saat ini Tergugat dan Penggugat tidak pernah satu tempat tinggal lagi bahkan sejak kepergian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi selayaknya suami isteri pada umumnya;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Tergugat tetap pada prinsipnya ingin berpisah dengan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 285/Pdt.G/2024/MS.Bna yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11711054107700057 tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11711051032024009 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, oleh Ketua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna



Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/50/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **saksi**, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 12 Mei 1975, umur 49 tahun, Pendidikan MAN, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kiwi nomor 31 Lorong Angkasa Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Sukadamai Kecamatan Lueng Bata;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis saja selama satu bulan, namun pada hari meugang lebaran puasa tahun 2024, Tergugat membawa pulang daging dengan berlumuran darah yang nampak di mata Penggugat adalah hati, padahal daging juga ada di bawah, Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kenapa dibeli hati saya tidak suka" saksi juga melihatnya, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak balik-balik lagi sampai sekarang;
 - Bahwa 1 minggu setelah lebaran, Tergugat menceraikan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pulang ke Jalan Pawang Daud nomor 03 Dusun Kali Gampong Panteriek (rumah Tergugat);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat lagi, mantan Keuchik juga pernah mengajak dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ada hal-hal kecil yang menyebabkan terjadi hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat orangnya tempramen, tidak bisa kompromi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi dan lebih baik pisah saja

2. saksi, tempat tanggal lahir Simpang Peut, 25 Mei 1973, umur 51 tahun, Pendidikan STM, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Lorong Angsa 2 Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Gampong Suka Damai Kecamatan Lueng Bata;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak lebaran yaitu pada bulan April 2024 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat lebaran Saksi datang untuk bersilaturahmi ke rumah Penggugat dan mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi lalu saksi menanyakan kepada Penggugat mengapa Tergugat pergi dari rumah dan Penggugat menjawab karena Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa upaya damai dengan keuchik gampong sudah dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat menyatakan tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi karena Tergugat tidak mau lagi dan sudah menceraikan Penggugat;



3. saksi, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 8 Agustus 1961, umur 63 tahun, Pendidikan MAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Tgk. Lampoh Bungong Nomor 6 Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Gampong Suka Damai Kecamatan Lueng Bata;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak lebaran yaitu pada bulan April 2024 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berbelanja ke toko Tergugat dan Saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan sudah tidak mungkin kembali lagi tinggal bersama karena sudah bercerai;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., CPM., Rizki Akmar Saputra, S.H., CPM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor W1-A1/303/SK/8/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Advokat tersebut juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah. Hal demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna



dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti P.2 terbukti tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata, merupakan akta di bawah tangan. Bukti P.3 tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan mediasi di tingkat gampong, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah bersumpah, serta tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April 2024 karena adanya perselisihan yang disebabkan oleh kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna



kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi selayaknya suami isteri;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2024 sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Majelis Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan



Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta tidak adanya lagi komunikasi selayaknya suami istri pada umumnya meskipun telah diupayakan damai, adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, bahkan Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat,. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa keadaan berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi dengan baik, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, dan berdasarkan waktu perpisahan sejak bulan April 2024 dan selama itu pula tidak adanya upaya penyelesaian dan komunikasi serta cenderung dibiarkan berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan baik suami atau istri telah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut adalah sia-sia, karena lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) yaitu memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih:

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) dan (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.500,00- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nurismi Ishak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zukri, S.H. dan Drs. Said Safnizar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainal Mardhiah, S.Ag. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zukri, S.H.

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera sidang,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Bna



Ainal Mardhiah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	32.500,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	202.500,00

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)